



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL  
*GROSS SPLIT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan pokok yang diberlakukan dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
- (2) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. status Wilayah Kerja;
  - b. lokasi lapangan;
  - c. kedalaman *reservoir*;
  - d. ketersediaan infrastruktur;
  - e. jenis *reservoir*;
  - f. kandungan karbon-dioksida (CO<sub>2</sub>);
  - g. kandungan hidrogen-sulfida (H<sub>2</sub>S);
  - h. berat jenis (*Specific Gravity*) Minyak Bumi;
  - i. tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan
  - j. tahapan produksi.
- (3) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. harga Minyak Bumi;
    - b. harga Gas Bumi; dan
    - c. jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi.
  - (4a) Terhadap jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Menteri dapat menetapkan bonus produksi sebesar 0 (nol).
  - (5) Interval komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil kepada Kontraktor.
- (2) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil untuk Negara.
- (3) Penetapan tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan untuk persetujuan pengembangan lapangan yang pertama (*Plan of Development I*) dan/atau pengembangan lapangan (*Plan of Development*) selanjutnya.

- (4) Terhadap persetujuan pengembangan lapangan yang pertama (*Plan of Development I*), penetapan tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam persetujuan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama (*Plan of Development I*) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SKK Migas.
  - (5) Terhadap persetujuan pengembangan lapangan (*Plan of Development*) selanjutnya, penetapan tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebelum disetujuinya rencana pengembangan lapangan (*Plan of Development*) selanjutnya.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga Minyak Bumi dan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b, dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Minyak Bumi dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah Indonesia bulanan.
- (3) Perhitungan harga minyak mentah Indonesia dihitung berdasarkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dari seluruh lapangan dalam rencana pengembangan lapangan (*Plan of Development*) yang telah disetujui.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gas Bumi dilakukan berdasarkan realisasi perhitungan harga rata-rata tertimbang Gas Bumi.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor menjadi unsur pengurang penghasilan bagian Kontraktor dalam perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan pada kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

5. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. terhadap penunjukan PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya sebagai pengelola Wilayah Kerja yang belum ditetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Samanya, bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
  - b. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang telah ditetapkan dan digunakan dalam proses penawaran Wilayah Kerja yang masih berlangsung dan belum ditandatangani Kontrak Kerja Samanya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
6. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1188

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM



Hutron Asrofi  
NIP. 19601015 198103 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG  
KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*

A. KOMPONEN VARIABEL

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
1.	Status Lapangan	POD I	5.0	<i>Plan of Development</i> (POD) yang pertama kali dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja yang merubah status Wilayah Kerja eksplorasi menjadi Wilayah Kerja produksi.
		POD II	3.0	<i>Plan of Development</i> (POD) selanjutnya yang dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja.
		No POD	0.0	Melanjutkan produksi di dalam satu Wilayah Kerja terminasi tanpa melalui mekanisme <i>Plan of Development</i> (POD).



No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi Split Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
2.	Lokasi Lapangan  (*h=kedalaman laut dalam meter)	<i>Onshore</i>	0.0	Tempat dimana sumur minyak atau gas bumi terletak di daratan.
		<i>Offshore</i> (0<h≤20)	8.0	Tempat dimana sumur minyak atau gas bumi terletak di lepas pantai.
		<i>Offshore</i> (20<h≤50)	10.0	
		<i>Offshore</i> (50<h≤150)	12.0	
		<i>Offshore</i> (150<h≤1000)	14.0	
		<i>Offshore</i> (h>1000)	16.0	
3.	Kedalaman Reservoir (m)	≤2500	0.0	Kedalaman vertikal sumur Minyak dan Gas Bumi tempat ditemukannya hidrokarbon.
		>2500	1.0	
4.	Ketersediaan Infrastruktur Pendukung	<i>Well Developed</i>	0.0	Tersedianya infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi pada lokasi Wilayah Kerja (misalnya: jalan, pelabuhan, dan lain lain).
		<i>New Frontier Offshore</i>	2.0	Suatu Wilayah Kerja yang berlokasi di <i>offshore</i> dan sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi.
		<i>New Frontier Onshore</i>	4.0	Suatu Wilayah Kerja yang berlokasi di <i>onshore</i> dan sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi.

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
5.	Jenis <i>Reservoir</i>	Konvensional	0.0	Suatu <i>reservoir</i> Minyak dan Gas Bumi yang berada dalam batuan selain <i>coal</i> dan <i>shale</i> , biasa terdapat dalam batuan pasir dan karbonat.
		Non Konvensional	16.0	Suatu <i>reservoir</i> Minyak dan Gas Bumi yang berada dalam lapisan batuan <i>coal</i> /batubara dan lapisan batuan <i>shale</i> .
6.	Kandungan CO <sub>2</sub> (%)	<5	0.0	Karbondioksida yang ikut terproduksi dan harus dipisahkan dari Gas Bumi untuk dibuang/dibakar dan/atau diinjeksikan kembali ke <i>reservoir</i> .
		5≤x<10	0.5	
		10≤x<20	1.0	
		20≤x<40	1.5	
		40≤x<60	2.0	
		x≥60	4.0	
7.	Kandungan H <sub>2</sub> S (ppm)	<100	0.0	Hidrogen Sulfida yang ikut terproduksi dan harus dipisahkan dari hidrokarbon karena sangat beracun dan korosif.
		100≤x<1000	1.0	
		1000≤x<2000	2.0	
		2000≤x<3000	3.0	
		3000≤x<4000	4.0	
		x≥4000	5.0	
8.	Berat Jenis Minyak Bumi	<25	1.0	Kualitas minyak yang diukur berdasarkan standard derajat API ( <i>American Petroleum Institute</i> ).
		≥25	0.0	

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
9.	Tingkat Komponen Dalam Negeri (%)	30≤x<50	2.0	<p>Tingkat komponen dalam negeri wajib dipenuhi oleh Kontraktor sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur tingkat komponen dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Barang-barang yang terkait langsung dengan kegiatan eksplorasi dan produksi yang sudah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>Untuk lapangan yang sudah berproduksi (eksisting), koreksi split bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri adalah sesuai dengan kondisi parameter tingkat komponen dalam negeri pada saat penandatanganan kontrak. Selanjutnya koreksi split bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri disesuaikan dengan kondisi aktual parameter tingkat komponen dalam negeri dalam hal terdapat pengembangan lanjutan.</p>
		50≤x<70	3.0	
		70≤x<100	4.0	

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
				Untuk lapangan baru yang akan diproduksi, perhitungan koreksi split bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri dilakukan berdasarkan kondisi parameter tingkat komponen dalam negeri pada saat persetujuan atas rencana pengembangan lapangan ( <i>Plan of Development</i> ) dan disesuaikan dengan kondisi aktual parameter tingkat komponen dalam negeri pada saat dimulainya pemroduksian Minyak dan Gas Bumi ( <i>onstream</i> ).
10.	Tahapan Produksi	Primer	0.0	Produksi minyak berdasarkan perbedaan tekanan <i>reservoir</i> dan tekanan permukaan tanpa upaya-upaya buatan lain (produksi alami).
		Sekunder	6.0	Produksi minyak dengan upaya buatan memberikan tekanan ke dalam <i>reservoir</i> injeksi air dan/atau gas.

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
		Tersier	10.0	Produksi minyak dengan upaya-upaya penggunaan teknologi <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) untuk melepas minyak yang melekat pada batuan <i>reservoir</i> dengan cara, antara lain <i>steam flooding</i> , CO <sub>2</sub> , bioteknologi, vibrasi, elektromagnetik, injeksi bahan kimia, peledakan <i>reservoir</i> , dan perekahan non konvensional.

B. KOMPONEN PROGRESIF

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
1.	Harga Minyak Bumi (US\$/barrel)	$(85-ICP) \times 0.25$		ICP adalah harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Harga Gas Bumi (US\$/MMBTU)	< 7	$(7 - \text{Harga Gas Bumi}) \times 2.5$	Harga Gas Bumi adalah harga gas bumi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		7 - 10	0	
		> 10	$(10 - \text{Harga Gas Bumi}) \times 2.5$	

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
3.	Jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi (MMBOE)	<30	10.0	Perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi untuk lapangan atau lapangan-lapangan baru yang telah disetujui dalam suatu rencana pengembangan lapangan ( <i>Plan of Development</i> ) dimulai sejak produksi pertama kali dan selanjutnya dijumlahkan dengan produksi berikutnya dari lapangan atau lapangan-lapangan tersebut. Untuk lapangan atau lapangan-lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan ( <i>Plan of Development</i> ) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan melanjutkan perhitungan jumlah kumulatif produksi yang diperoleh dari lapangan atau lapangan-lapangan tersebut sebelum berlakunya kontrak perpanjangan.
		30≤x<60	9.0	
		60≤x<90	8.0	
		90≤x<125	6.0	
		125≤x<175	4.0	
		≥175	0.0	

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
				Untuk lapangan atau lapangan-lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan ( <i>Plan of Development</i> ) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan Kontrak Kerja Sama baru, jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi dimulai dari 0 (Nol) sejak Tanggal Efektif Kontrak Kerja Sama baru. Selanjutnya sejak Tanggal Efektif, parameter jumlah kumulatif produksi tersebut dijumlahkan dengan produksi berikutnya.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



Hurron Asrofi

NIP. 19601015 198103 1 002